



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL
2. Tempat lahir : Nduaria Kab. Ende
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 10 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05 RW.02, Dusun Kojakanga, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIA WILLI BORDA, SH., MAXIMUS P. REHRA, SH., TITUS TIBO, SH., Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 April 2015 dengan Nomor : 9/SK.KH/PDT/IX/2016/PN.END.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 40/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 5 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) TV merk AKARI type Gracia ukuran 14 inch warna hitam dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah kurasi plastik warna merah dalam keadaan rusak;
 - Pecahan daun pintu berupa papan;
 - 1 (satu) buah batu ukuran diameter 30 cm;
 - 3 (tiga) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 75 cm;Dijadikan barang bukti untuk perkara An. Nikolaus Fedho;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari teo tipu (penyegelan rumah) rumah milik RAYMUNDUS RADA yang merupakan pendukung mosolaki MARTINUS MITE oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Karena tidak terima kemudian beberapa orang dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE diantaranya saksi EMANUEL WARA, LUKAS BOWA, KLETUS FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE mencabut tanda teo tipu tersebut lalu menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO untuk menanyakan alasan dilakukan teo tipu. Namun dalam perjalanan menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO, saksi EMANUEL WARA, LUKAS BOWA, KLETUS FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE dihadang oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO diantaranya terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO karena pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO tidak terima atas tindakan dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE yang mencabut tanda teo tipu lalu mendatangi mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Sehingga kemudian saling berhadapan antara pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO dengan pendukung mosolaki MARTINUS MITE dan saling lempar menggunakan batu. Karena pendukung mosolaki MARTINUS MITE terdesak sehingga mundur dan lari tetapi pendukung NIKOLAUS FEDHO terus mengejarnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS masing-masing mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah pendukung mosolaki MARTINUS MITE. Kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah rumah saksi MATIAS NDEWI berkali-kali yang mengenai jendela kaca depan bagian kiri sehingga kaca tersebut pecah. Demikian pula saksi BLASIUS BATA dengan tangan kanan juga melempar rumah MATIAS NDEWI menggunakan batu berkali-kali dan mengenai atap rumah dan jendela kaca sehingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS menyebabkan rumah saksi korban MATIAS NDEWI mengalami termasuk barang-barang dalam rumah yaitu pada pintu ruang tamu, 2 (dua) pintu kamar, 12 jendela rumah pecah, 1 (satu) buah televisi merk Akari, 1 (satu) buah parabola, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) lusin gelas kaca, 2 (dua) lusin piring kaca, 1 (satu) buah kompor hock, 12 (dua belas) lembar atap seng rumah, 1 (satu) buah receiver parabola merk Matrix, 1 (satu) buah rak piring, dengan total kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari teo tipu (penyegelan rumah) rumah milik RAYMUNDUS RADA yang merupakan pendukung mosolaki MARTINUS MITE oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Karena tidak terima kemudian beberapa orang dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE diantaranya saksi EMANUEL WARA, LUKAS BOWA, KLETUS FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE mencabut tanda teo tipu tersebut lalu menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO untuk menanyakan alasan dilakukan teo tipu. Namun dalam perjalanan menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO, saksi EMANUEL WARA, LUKAS BOWA, KLETUS FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE dihadang oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO diantaranya terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO karena pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO tidak terima atas tindakan dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE yang mencabut tanda teo tipu lalu mendatangi mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Sehingga kemudian saling berhadapan antara pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO dengan pendukung mosolaki MARTINUS MITE dan saling lempar menggunakan batu. Karena pendukung mosolaki MARTINUS MITE terdesak sehingga mundur dan lari tetapi pendukung NIKOLAUS FEDHO terus mengejarnya;
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS masing-masing mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah pendukung mosolaki MARTINUS MITE. Kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah rumah saksi MATIAS NDEWI berkali-kali yang mengenai jendela kaca depan bagian kiri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kaca tersebut pecah. Demikian pula saksi BLASIUS BATA dengan tangan kanan juga melempar rumah MATIAS NDEWI menggunakan batu berkali-kali dan mengenai atap rumah dan jendela kaca sehingga kaca tersebut pecah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan rumah saksi korban MATIAS NDEWI mengalami termasuk barang-barang dalam rumah yaitu pada pintu ruang tamu, 2 (dua) pintu kamar, 12 jendela rumah pecah, 1 (satu) buah televisi merk Akari, 1 (satu) buah parabola, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) lusin gelas kaca, 2 (dua) lusin piring kaca, 1 (satu) buah kompor hock, 12 (dua belas) lembar atap seng rumah, 1 (satu) buah receiver parabola merk Matrix, 1 (satu) buah rak piring, dengan total kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tempat perbuatan terdakwa MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS bersama-sama dengan saksi YUSTINUS SETIAWAN BHOKA Alias YUS dan saksi VINSENSIUS TANI Alias PALER melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban MATIAS NDEWI merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh umum serta saat kejadian dilihat oleh banyak orang;

Perbuatan terdakwa bersama saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATIAS NDEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduari, Kec.Kelimutu Kab. Ende telah terjadi perusakan rumah milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah kejadian dan melihat rumahnya sudah mengalami kerusakan seperti pintu ruang tamu, 2 (dua) pintu kamar, 12 jendela rumah pecah, 1 (satu) buah televisi merk Akari, 1 (satu) buah parabola, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) lusin gelas kaca, 2 (dua) lusin piring kaca, 1 (satu) buah kompor hock, 12 (dua belas) lembar atap seng rumah, 1 (satu) buah receiver parabola merk Matrix, 1 (satu) buah rak piring.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EMANUEL WARA Alias EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduari, Kec.Kelimutu Kab. Ende telah terjadi perusakan rumah milik saksi MATIAS NDEWI;
- Bahwa benar pelaku perusakan rumah Matias Ndewi adalah terdakwa, Tinus Minggu dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dan Tinus Minggu selain melempar kearah kerumunan kubu mosolaki Martinus Mite juga melempar rumah milik MATIAS Ndewi menggunakan batu seuukuran genggam tangan orang dewasa berulang kali yang mengenai jendela kaca depan bagian kiri rumah Matias Ndewi sehingga kaca tersebut pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi BLASIUS BATA Alias BATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduari, Kec.Kelimutu Kab. Ende telah terjadi perusakan rumah milik saksi MATIAS NDEWI.
- Bahwa benar pelaku perusakan rumah Matias Ndewi adalah saksi, terdakwa, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar saksi melempar rumah MATIAS NDEWI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batu seuukuran genggam tangan orang dewasa yang mengenai kaca jendela hingga pecah. Sedangkan terdakwa melempar rumah Matias Ndewi menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela rumah sehingga pecah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kaca jendela, pintu rumah dari MATIAS NDEWI pecah.
- Bahwa saksi melakukan perusakan karena sebelumnya ada masalah antara mosolaki Nikolaus Fedho dengan mosolaki Martinus Mite perebutan kekuasaan, sedangkan Matias Ndewi ada di pihak Martinus Mite.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi BLASIUS BATA Alias BATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduari, Kec.Kelimutu Kab. Ende telah terjadi perusakan rumah milik saksi MATIAS NDEWI.
- Bahwa benar pelaku perusakan rumah Matias Ndewi adalah saksi, terdakwa, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar saksi melempar rumah MATIAS NDEWI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu seukuran genggam orang dewasa yang mengenai kaca jendela hingga pecah. Sedangkan perbuatan terdakwa melempar rumah Matias Ndewi, saksi tidak melihatnya namun ada juga di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun II Watunabe, Desa Nduari, Kec.Kelimutu Kab. Ende telah terjadi perusakan rumah milik saksi MATIAS NDEWI;
- Bahwa benar pelaku perusakan rumah Matias Ndewi adalah terdakwa, saksi Blasius Bata dan saksi Martinus Hendrikus Minggu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perusakan rumah milik MATIAS NDEWI dilakukan dengan cara terdakwa mengambil batu seukuran satu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam tangan orang dewasa menggunakan tangan kanan lalu melemparkannya ke arah rumah MATIAS NDEWI beberapa kali namun saksi tidak mengetahui kena rumah bagian mana;

- Bahwa setahu terdakwa bahwa pihak Nikolaus Fedho semuanya ikut melempar namun terdakwa tidak melihat kena ata tidak;
- Bahwa benar terdakwa juga melempar batu kearah rumah milik LUKAS BOWA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) TV merk AKARI type Gracia ukuran 14 inch warna hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah kurasi plastik warna merah dalam keadaan rusak;
- Pecahan daun pintu berupa papan;
- 1 (satu) buah batu ukuran diameter 30 cm;
- 3 (tiga) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 75 cm ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wita terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pengrusakan dan menghancurkan rumah saksi korban saksi korban MATIAS NDEWI dengan cara melempar dengan menggunakan batu dengan denggan ukuran tangan orang dewasa yang dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi DANIEL DAMASUE Alias DENIS dan LAMBERTUS KAKI;
- Bahwa berawal dari teo tipu (penyegelan rumah) rumah milik RAYMUNDUS RADA yang merupakan pendukung mosolaki MARTINUS MITE oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Karena tidak terima kemudian beberapa orang dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE diantaranya saksi EMANUEL WAR, LUKAS BOWA, KLETUS

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE mencabut tanda teo tipu tersebut lalu menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO untuk menanyakan alasan dilakukan teo tipu. Namun dalam perjalanan menuju rumah adat mosolaki NIKOLAUS FEDHO, saksi EMANUEL WARA, LUKAS BOWA, KLETUS FLAVIANUS TIBO dan beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE dihadang oleh pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO diantaranya terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa orang lainnya dari pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO karena pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDHO tidak terima atas tindakan dari pendukung mosolaki MARTINUS MITE yang mencabut tanda teo tipu lalu mendatangi mosolaki NIKOLAUS FEDHO. Sehingga kemudian saling berhadapan antara pendukung mosolaki NIKOLAUS FEDO dengan pendukung mosolaki MARTINUS MITE dan saling lempar menggunakan batu. Karena pendukung mosolaki MARTINUS MITE terdesak sehingga mundur dan lari tetapi pendukung NIKOLAUS FEDHO terus mengejarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS masing-masing mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah pendukung mosolaki MARTINUS MITE. Kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya kearah rumah saksi MATIAS NDEWI berkali-kali yang mengenai jendela kaca depan bagian kiri sehingga kacah tersebut pecah. Demikian pula saksi BLASIUS BATA dengan tangan kanan juga melempar rumah MATIAS NDEWI menggunakan batu berkali-kali dan mengenai atap rumah dan jendela kaca sehingga kaca tersebut pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS menyebabkan rumah saksi korban MATIAS NDEWI mengalami termasuk barang-barang dalam rumah yaitu pada pintu ruang tamu, 2

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



(dua) pintu kamar, 12 jendela rumah pecah, 1 (satu) buah televisi merk Akari, 1 (satu) buah parabola, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) lusin gelas kaca, 2 (dua) lusin piring kaca, 1 (satu) buah kompor hock, 12 (dua belas) lembar atap seng rumah, 1 (satu) buah receiver parabola merk Matrix, 1 (satu) buah rak piring, dengan total kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Mengancurkan Barang;*
3. *Unsur Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang;*
4. *Unsur Telah Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 4 April 2016 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengancurkan Barang;

Menimbang, bahwa unsur Dengan terang terangan sudah cukup terpenuhi apabila tempat kejadian dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa *Mengancurkan Barang* adalah membuat keadaan sedemikian rupa yang mengakibatkan suatu barang menjadi tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di rumah saksi korban MATIAS NDEWI di Dsn. Watunabe, Ds. Nduaria, Kec. Kelimutu, Kabupaten Ende, terdakwa bersama saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melempar rumah saksi korban AURELIUS VINSENSIUS RANGGI Als RELI dengan menggunakan batu berukuran tangan orang dewasa secara berulang kali mengenai kaca jendela, pintu dan seng atap rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS masing-masing mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya ke arah pendukung mosolaki MARTINUS MITE. Kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



menggunakan tangan kanan mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya ke arah rumah saksi MATIAS NDEWI berkali-kali yang mengenai jendela kaca depan bagian kiri sehingga kaca tersebut pecah. Demikian pula saksi BLASIUS BATA dengan tangan kanan juga melempar rumah MATIAS NDEWI menggunakan batu berkali-kali dan mengenai atap rumah dan jendela kaca sehingga kaca tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS tersebut, rumah dan barang-barang milik saksi korban yang saat itu dirusak, dan dihancurkan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BLASIUS BATA Alias BATA dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS menyebabkan rumah saksi korban MATIAS NDEWI mengalami termasuk barang-barang dalam rumah yaitu pada pintu ruang tamu, 2 (dua) pintu kamar, 12 jendela rumah pecah, 1 (satu) buah televisi merk Akari, 1 (satu) buah parabola, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) lusin gelas kaca, 2 (dua) lusin piring kaca, 1 (satu) buah kompor hock, 12 (dua belas) lembar atap seng rumah, 1 (satu) buah receiver parabola merk Matrix, 1 (satu) buah rak piring, dengan total kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan bersama-sama dengan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS masing-masing mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya ke arah pendukung mosolaki MARTINUS MITE. Kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS HENDRIKUS MINGGU Alias TINUS dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa lalu melemparkannya ke arah rumah saksi MATIAS NDEWI berkali-kali yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jendela kaca depan bagian kiri sehingga kaca tersebut pecah, sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi barang yang di bakar oleh terdakwa dan barang yang ada di sekitar barang yang dibakar oleh terdakwa tersebut, apalagi diperkuat dengan fakta hukum bahwa Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan pematik/korek api, dengan demikian jelaslah terdakwa memang berniat untuk melakukan perusakan terhadap rumah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Telah Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa *unsur telah melakukan atau turut serta melakukan* yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah *mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan*, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama *Mengancurkan Barang* yang kemudian kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan/tindakan terdakwa bersama-sama dengan LAMBERTUS KAKI ARJUN dan DANIEL DAMASUE Alias DENIS, YOHANES MINGGUS Alias YOMIN, EBIT, MAU, dan HANIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), melempar rumah saksi korban AURELIUS VINSENSIUS RANGGI Als RELI dengan menggunakan batu berukuran tangan orang dewasa secara berulang kali mengenai kaca jendela, pintu dan seng atap rumah, menghancurkan dan membanting barang-barang milik saksi yang ada didalamnya dan terdakwa juga membakar sepeda motor milik saksi korban AURELIUS VINSENSIUS RANGGI Als RELI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 200 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 200 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menghancurkan Atau, Merusak Gedung Atau Bangunan, Jika Karena Perbuatan tersebut Diatas Timbul Bahaya Bahaya Bagi Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa YOHANES DON BOSCKO Alias DONSAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) TV merek AKARI type Gracia ukuran 14 inch warna hitam dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah dalam keadaan rusak ;
 - Pecahan daun pintu berupa papan ;
 - 1 (satu) buah batu ukuran diameter 30 cm ;
 - 3 (tiga) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 75 cm ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Nikolaus Fedho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari SENIN, Tanggal 23 Mei 2016 oleh kami MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH., dan I. GST. A. KHARINA Y. ASTITI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, A.md., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh TOTOK WALIDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh para Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Y. YUDHA HIMAWAN, SH. MURTHADA MOH. MBERU, SH.
2. I. GST. A. KHARINA Y. ASTITI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, A.md.